



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRE NOVERIDO Pgl. ANDRE Bin AMRI DONAL;
2. Tempat lahir : Tabek Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru  
Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh  
Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE NOVERIDO Pgl ANDRE Bin AMRI DONAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDRE NOVERIDO Pgl ANDRE Bin AMRI DONAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu-abu dengan nomor polisi terpasang di bagian depan BA 1942 RC dan di bagian belakang tanpa nomor polisi beserta kuncinya;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long a.n. YANTI YULIZA;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis pertalite, jerigen I berisi sebanyak 30,105 (tiga puluh koma seratus lima) liter jerigen II berisi sebanyak 29,090 (dua puluh Sembilan koma Sembilan puluh) liter, jerigen III berisi sebanyak 30,315 (tiga puluh koma tiga ratus lima belas) liter, jerigen IV berisi sebanyak 30,105 (tiga puluh koma seratus lima) liter, jerigen V berisi sebanyak 30,020 (tiga puluh koma dua puluh) liter, jerigen VI berisi sebanyak 30,150 (tiga puluh koma seratus lima puluh) liter, jerigen VII berisi sebanyak 30,130 (tiga puluh koma seratus tiga puluh) liter, Jerigen VIII berisi sebanyak 30,335 (tiga puluh koma tiga ratus tiga puluh lima) liter, Jerigen IX berisi sebanyak 30,040 (tiga puluh koma empat puluh) liter, Jerigen X berisi sebanyak 30,130 (tiga puluh koma seratus tiga puluh) liter, jerigen XI berisi sebanyak 30,320 (tiga puluh koma tiga ratus dua puluh) liter;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci tangki mobil dengan merek TENRO;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi berwarna hitam yang terpasang slang berisikan bahan baar minyak jenis pertalite;
- 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 35 liter warna putih;
- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1682 CQ;
- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 9910 CV;
- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1904 PF;
- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1266 CA;

## Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Andre Noverido Pgl Andre Bin Amri Donal** pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jorong Tabek Panajang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu- abu dengan plat nomor terpasang di depan BA 1942 RC menuju SPBU yang berada di Koto Baru Simalanggang. Saat akan berangkat, saksi Sakinah (istri Terdakwa) menanyakan akan pergi kemana dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke tempat teman, lalu saksi Sakinah meminta ikut dan langsung masuk ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju SPBU yang berada di Koto Baru Simalanggang dan melihat banyak antrian mobil pengisian BBM Subsidi Jenis Pertalite, lalu Terdakwa pergi menuju SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi, Jorong Koto Baru, Kenagarian Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sesampainya di SPBU tersebut, Terdakwa tertawa kepada saksi Sakinah dan Terdakwa langsung mengantri untuk pembelian BBM Subsidi Jenis Pertalite. Ketika tiba giliran Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam dan memperlihatkan 1 (satu) buah foto Barcode My Pertamina BBM Jenis Pertalite dengan nomor polisi BA 1266 CA kepada saksi Intan Jumita Pratiwi yang merupakan petugas operator di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru. Setelah foto Barcode di scan oleh operator, Terdakwa mengatakan akan melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Pertalite sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada operator. Selanjutnya petugas di Nozzle BBM Subsidi Jenis Pertalite melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Pertalite terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu- abu dengan plat nomor terpasang di depan BA 1942 RC. Setelah melakukan pengisian Terdakwa keluar dari SPBU dan pergi meninggalkan SPBU untuk kembali mengantri dan melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Pertalite secara berulang kali dengan jumlah yang sama dan petugas yang sama sebanyak 2 (dua) kali dengan barcode My Pertamina secara berturut-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh



turut dengan nomor polisi BA 1904 PF, BA 9910 CV, dan kembali mengantri dan melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Peralite secara berulang kali dengan jumlah yang sama sebanyak 4 (empat) kali dengan barcode My Pertamina secara berturut-turut dengan nomor polisi BA 1682 CQ, BA 1266 CA, BA 1904 PF, BA 9910 CV dengan petugas saksi Noerlen;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian yang ke 7 (tujuh) kali Terdakwa pergi keluar SPBU dan berhenti sekitar 200 (dua ratus) meter dari SPBU, lalu Terdakwa memindahkan BBM Subsidi Jenis Peralite dari tangki modifikasi ke beberapa jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara Terdakwa memasukkan ujung selang yang ada pada bagian bawah tangki ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan kemudian Terdakwa memutar kran untuk membuka pada ujung selang lainnya dan setelah jerigen tersebut hampir penuh, Terdakwa menutup kran tersebut. Setelah memindahkan BBM Subsidi Jenis Peralite menjadi 9 (sembilan) jerigen, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Payakumbuh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penakaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 100.3.11.1/ 769/ DPKUKM/ XI - 2024 tanggal 13 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, Roni Syah Putra, ST., MM NIP. 197906062006041011, telah dilaksanakan penakaran barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) pada:
  - 1 (satu) tangki modifikasi yang terpasang di mobil merk Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu-abu dengan plat nomor BA 1942 RC, yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Peralite
  - 9 (Sembilan) buah jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Peralite

Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Payakumbuh Nomor : 500.2/ 114/ DKUKM- DAG/ 2024 tanggal 8 November 2024 perihal Fasilitasi dan Penjadwalan Penakaran Barang Bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan hasil penakaran sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume Bersih (Liter)	Sisih Labor (Liter)	Persidangan (Liter)
1	Jerigen 1	30, 105	-	30, 105
2	Jerigen 2	29, 090	-	29, 090
3	Jerigen 3	30, 315	-	30, 315





4	Jerigen 4	30, 105	-	30, 105
5	Jerigen 5	30, 020	-	30, 020
6	Jerigen 6	30, 150	-	30, 150
7	Jerigen 7	30, 130	-	30, 130
8	Jerigen 8	30, 335	-	30, 335
9	Jerigen 9	30, 040	-	30, 040
10	Jerigen 10	30, 130	-	30, 130
11	Jerigen 11	30, 320	4,000	26, 320
<b>Jumlah Volume</b>		<b>330, 740</b>	<b>4,000</b>	<b>326, 740</b>
<b>BBM Pertalite</b>				

1. Total volume bersih BBM jenis Pertalite = 330, 740 (tiga ratus tiga puluh koma tujuh ratus empat puluh) Liter;
  2. Total volume uji labolatorium BBM jenis Pertalite = 4,000 (empat koma nol nol nol) Liter;
  3. Total volume bersih BBM jenis Pertalite untuk persidangan = 326, 740 (tiga ratus dua puluh enam koma tujuh ratus empat puluh) Liter;
- Bahwa berdasarkan Surat Test Report No. TR-009-PK/ PND447000/ 2024 tanggal 17 November 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung, yang ditandatangani oleh Pengawas Quality & Quantity, AHMAD OGRA, telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut:

No	Parameter	Test Method	Unit	Result
1	Kandungan Sulfur	ASTM D4294 - 21	% m/m	0.0263
2	Distilasi : 10 % vol Penguapan	ASTM D86 - 23	°C	51
3	Distilasi : 50 % vol Penguapan	ASTM D86 - 23	°C	80
4	Distilasi : 90 % vol Penguapan	ASTM D86 - 23	°C	154
5	Distilasi : Titik Didih Akhir	ASTM D86 - 23	°C	190
6	Distilasi : Residu	ASTM D86 - 23	% v/v	1.0
7	Tekanan Uap	ASTM D5191- 22	kPa	60.7
8	Berat Jenis @ 15 °C	ASTM D 1500	Max. 3.0	747.4
8	Penampilan Visual		-	Clear & Bright

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Serlinus Telaumbanua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Raya Payakumbuh-Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah jenis Peralite;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu- abu melakukan pengisian BBM Jenis Peralite secara berulang kali di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, aksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan, kemudian sekitar 200 (dua ratus) meter sebelum SPBU tersebut, saksi melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu- abu tersebut sedang berhenti dan Terdakwa melakukan pemindahan BBM Jenis Peralite yang ada di dalam tangka modifikasi tersebut kedalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah dibawa sebelumnya;
  - Bahwa pada saat melakukan pemindahan BBM Jenis Peralite ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut saksi Sakinah (istri Terdakwa) berada di dalam mobil tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut dengan cara memperlihatkan barcode My Pertamina yang berbeda- beda, kemudian melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite sebanyak 7 (tujuh) kali secara berulang;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pengisian BBM Jenis Pertalite, Terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar kepada operator SPBU Sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa BBM Subsidi Jenis Pertalite akan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dijual kembali Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. **Intan Jumita Pratiwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator pompa pada SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Pertalite di pompa nomor 3 yang mana saksi sebagai operator pompa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu- abu, dan sebelum pengisian Terdakwa memperlihatkan barcode yang dimilikinya melalui 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite sebanyak 3 (tiga) kali yang setiap pengisiannya diisi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa harga BBM Subsidi jenis Peralite di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana BBM Subsidi Jenis Peralite akan dibawa Terdakwa;
- Bahwa fee Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa saja yang menyerahkan;
- Bahwa pada saat melakukan scan barcode My Pertamina, saksi tidak melakukan pengecekan terhadap nomor polisi yang terpasang pada mobil, karena penerapan sistem barcode pada SPBU PT CAHAYA UTAMA KOTO BARU pada saat itu masih dalam tahap percobaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Noerlen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator pompa pada SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite di pompa nomor 3 yang mana saksi sebagai operator pompa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu- abu, dan sebelum pengisian Terdakwa memperlihatkan barcode yang dimilikinya melalui 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite sebanyak 4 (empat) kali yang setiap pengisiannya diisi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa harga BBM Subsidi jenis Peralite di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana BBM Subsidi Jenis Peralite akan dibawa Terdakwa;
- Bahwa fee Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa saja yang menyerahkan;
- Bahwa pada saat melakukan scan barcode My Pertamina, saksi tidak melakukan pengecekan terhadap nomor polisi yang terpasang pada mobil, karena penerapan sistem barcode pada SPBU PT CAHAYA UTAMA KOTO BARU pada saat itu masih dalam tahap percobaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Franky Suwandana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap dari anggota Kepolisian Polres Payakumbuh yang menghubungi saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat masyarakat yang melakukan pengisian BBM Jenis Peralite secara berulang kali;
- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat melakukan scan barcode My Pertamina, saksi Intan Jumita Pratiwi dan saksi Noerlen tidak melakukan pengecekan terhadap nomor polisi yang terpasang pada mobil, karena penerapan sistem barcode pada SPBU PT CAHAYA UTAMA KOTO BARU pada saat itu masih dalam tahap percobaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Sakinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 11.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat saksi melihat Terdakwa akan pergi mengendarai menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu-abu dengan plat nomor terpasang di depan BA 1942 RC, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa akan pergi kemana dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke tempat teman, lalu saksi meminta ikut dan langsung masuk ke dalam mobil;
- Bahwa ternyata Terdakwa pergi menuju SPBU yang berada di Koto Baru Simalanggang dan melihat banyak antrian mobil pengisian BBM Subsidi Jenis Pertalite, lalu Terdakwa pergi menuju SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru di Jalan Raya Payakumbuh-Bukittinggi, Jorong Koto Baru, Kenagarian Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sesampainya di SPBU tersebut, Terdakwa tertawa kepada saksi Sakinah dan Terdakwa langsung mengantri untuk pembelian BBM Subsidi Jenis Pertalite. Ketika tiba giliran Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam dan memperlihatkan 1 (satu) buah foto Barcode My Pertamina BBM Jenis Pertalite dengan nomor polisi BA 1266 CA kepada saksi Intan Jumita Pratiwi yang merupakan petugas operator di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru. Setelah foto Barcode di scan oleh operator, Terdakwa mengatakan akan melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Pertalite sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada operator. Selanjutnya petugas di Nozzle BBM Subsidi Jenis Pertalite melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Pertalite terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu- abu dengan plat nomor terpasang di depan BA 1942 RC. Setelah melakukan pengisian Terdakwa keluar dari SPBU dan pergi meninggalkan SPBU untuk kembali mengantri dan melakukan pengisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Subsidi jenis Peralite secara berulang kali dengan jumlah yang sama dan petugas yang sama sebanyak 2 (dua) kali dengan barcode My Pertamina secara berturut-turut dengan nomor polisi BA 1904 PF, BA 9910 CV, dan kembali mengantri dan melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Peralite secara berulang kali dengan jumlah yang sama sebanyak 4 (empat) kali dengan barcode My Pertamina secara berturut-turut dengan nomor polisi BA 1682 CQ, BA 1266 CA, BA 1904 PF, BA 9910 CV dengan petugas saksi Noerlen;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian yang ke 7 (tujuh) kali Terdakwa pergi keluar SPBU dan berhenti sekitar 200 (dua ratus) meter dari SPBU, lalu Terdakwa memindahkan BBM Subsidi Jenis Peralite dari tangki modifikasi ke beberapa jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara Terdakwa memasukkan ujung selang yang ada pada bagian bawah tangki ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan kemudian Terdakwa memutar kran untuk membuka pada ujung selang lainnya dan setelah jerigen tersebut hampir penuh, Terdakwa menutup kran tersebut. Setelah memindahkan BBM Subsidi Jenis Peralite menjadi 9 (sembilan) jerigen, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Payakumbuh
- Bahwa jerigen tersebut memang sudah ada di dalam mobil;
- Bahwa BBM Subsidi Jenis Peralite tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan saksi dan akan di jual secara eceran seharga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sudah melakukan penjualan BBM Subsidi Jenis Peralite tanpa izin sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, namun Terdakwa baru mulai ikut melangsir 2 (dua) bulan terakhir karena sebelumnya yang melakukan adalah orangtua Terdakwa;
- Bahwa BBM Subsidi jenis Peralite tersebut biasanya dibagi 2 untuk jualan di kedai orang tua Terdakwa, dan untuk berjualan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. **Eky Anas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Pemilik SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Raya Payakumbuh-Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi batasan pembelian BBM Subsidi terlihat pada *barcode*;
- Bahwa setiap pengisian BBM subsidi harus menggunakan *barcode* My Pertamina yang mana nomor kendaraan yang ada pada *barcode* harus sesuai dengan yang terpasang pada kendaraan;
- Bahwa BBM Jenis Subsidi niaga terakhir adalah kepada Masyarakat;
- Bahwa saksi belum pernah menerima laporan adanya kejadian seperti ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Raya Payakumbuh-Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu-abu dengan plat nomor terpasang di depan BA 1942 RC menuju SPBU yang berada di Koto Baru Simalanggang. Saat akan berangkat, saksi Sakinah (istri Terdakwa) menanyakan akan pergi kemana dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke tempat teman, lalu saksi Sakinah meminta ikut dan langsung masuk ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju SPBU yang berada di Koto Baru Simalanggang dan melihat banyak antrian mobil pengisian BBM Subsidi Jenis Pertalite, lalu Terdakwa pergi menuju SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru di Jalan Raya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh – Bukittinggi, Jorong Koto Baru, Kenagarian Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa sesampainya di SPBU tersebut, Terdakwa tertawa kepada saksi Sakinah dan Terdakwa langsung mengantri untuk pembelian BBM Subsidi Jenis Peralite. Ketika tiba giliran Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam dan memperlihatkan 1 (satu) buah foto Barcode My Pertamina BBM Jenis Peralite dengan nomor polisi BA 1266 CA kepada saksi Intan Jumita Pratiwi yang merupakan petugas operator di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru. Setelah foto Barcode di scan oleh operator, Terdakwa mengatakan akan melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada operator;
- Bahwa selanjutnya petugas di Nozzle BBM Subsidi Jenis Peralite melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu- abu dengan plat nomor terpasang di depan BA 1942 RC. Setelah melakukan pengisian Terdakwa keluar dari SPBU dan pergi meninggalkan SPBU untuk kembali mengantri dan melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Peralite secara berulang kali dengan jumlah yang sama dan petugas yang sama sebanyak 2 (dua) kali dengan barcode My Pertamina secara berturut- turut dengan nomor polisi BA 1904 PF, BA 9910 CV, dan kembali mengantri dan melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Peralite secara berulang kali dengan jumlah yang sama sebanyak 4 (empat) kali dengan barcode My Pertamina secara berturut- turut dengan nomor polisi BA 1682 CQ, BA 1266 CA, BA 1904 PF, BA 9910 CV dengan petugas saksi Noerlen;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian yang ke 7 (tujuh) kali Terdakwa pergi keluar SPBU dan berhenti sekitar 200 (dua ratus) meter dari SPBU, lalu Terdakwa memindahkan BBM Subsidi Jenis Peralite dari tangki modifikasi ke beberapa jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara Terdakwa memasukkan ujung selang yang ada pada bagian bawah tangki ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan kemudian Terdakwa memutar kran untuk membuka pada ujung selang lainnya dan setelah jerigen tersebut hampir penuh, Terdakwa menutup kran tersebut. Setelah memindahkan BBM Subsidi Jenis Peralite menjadi 9 (sembilan) jerigen, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Payakumbuh;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barcode yang Terdakwa perlihatkan pada saat pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite tersebut merupakan milik adik Terdakwa;
- Bahwa saksi Sakinah hanya menemani Terdakwa melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi, Jorong Koto Baru, Kenagarian Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota hanya ketika SPBU didekat rumah Terdakwa banyak antrian;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah menyalin BBM Subsidi Jenis Peralite dari tangka mobil sebanyak 9 (Sembilan) jerigen, kemudian pada saat Pengukuran di Polres Payakumbuh, sisa BBM Subsidi jenis Peralite yang masih ada di dalam tangki tersebut di pindahkan ke dalam jerigen sehingga total jerigen sebanyak 11 (sebelas) buah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa secara aturannya 1 barcode hanya bisa utk mengisi maksimal 120 Liter, karna Terdakwa memiliki 4 buah barcode, sehingga 1 barcode biasanya dipakai untuk isi 100 Liter;
- Bahwa Tangki modifikasi tersebut bisa dilepas, dan ketika mau langsir BBM barulah di pasang;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali Peralite tersebut dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan utama yaitu teknisi organ Tunggal;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan BBM Subsidi Jenis Peralite tanpa izin sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, namun Terdakwa baru mulai ikut melangsir 2 (dua) bulan terakhir karena sebelumnya yang melakukan adalah orangtua Terdakwa;
- Bahwa BBM Subsidi jenis Peralite tersebut biasanya dibagi 2 untuk jualan di kedai orang tua Terdakwa, dan untuk berjualan di rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam sebulan tidak pasti, karena Terdakwa Rp12.000,00 (dua belas ribu) hanya mengambil untung Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter nya namun belum dikurangi juga biaya operasionalnya dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Penakaran yang di keluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 100.3.11.1/ 769/ DPKUKM/ XI - 2024 tanggal 13 November 2024, yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, Roni Syah Putra, ST., MM NIP. 197906062006041011, dengan hasil penakaran:

- Total volume bersih BBM jenis Peralite = 330, 740 (tiga ratus tiga puluh koma tujuh ratus empat puluh) Liter
- Total volume uji labolatorium BBM jenis Peralite = 4,000 (empat koma nol nol nol) Liter
- Total volume bersih BBM jenis Peralite untuk persidangan = 326, 740 (tiga ratus dua puluh enam koma tujuh ratus empat puluh) Liter

2. Surat Test Report No. TR-009-PK/ PND447000/ 2024 tanggal 17 November 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung, dengan hasil BBM tersebut termasuk dalam kategori Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite Penugasan Khusus sesuai dengan Standar mutu bahan bakar minyak (BBM) RON 90 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0486.KK/10/DJM.S/2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu-abu dengan nomor polisi terpasang di bagian depan BA 1942 RC dan di bagian belakang tanpa nomor polisi beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long a.n. YANTI YULIZA;
- 1 (satu) buah kunci tangki mobil dengan merek TENRO;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi berwarna hitam yang terpasang slang berisikan bahan baar minyak jenis peralite;
- 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis peralite, jerigen I berisi sebanyak 30,105 (tiga puluh koma seratus lima) liter jerigen II berisi sebanyak 29,090 (dua puluh sembilan koma nol sembilan puluh) liter, jerigen III berisi sebanyak 30,315 (tiga puluh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga ratus lima belas) liter, jerigen IV berisi sebanyak 30,105 (tiga puluh koma seratus lima) liter, jerigen V berisi sebanyak 30,020 (tiga puluh koma nol dua puluh) liter, jerigen VI berisi sebanyak 30,150 (tiga puluh koma seratus lima puluh) liter, jerigen VII berisi sebanyak 30,130 (tiga puluh koma seratus tiga puluh) liter, Jerigen VIII berisi sebanyak 30,335 (tiga puluh koma tiga ratus tiga puluh lima) liter, Jerigen IX berisi sebanyak 30,040 (tiga puluh koma nol empat puluh) liter, Jerigen X berisi sebanyak 30,130 (tiga puluh koma seratus tiga puluh) liter, jerigen XI berisi sebanyak 30,320 (tiga puluh koma tiga ratus dua puluh) liter;

- 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 35 liter warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hitam;
- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1682 CQ;
- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 9910 CV;
- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1904 PF;
- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1266 CA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Subsidi Jenis Peralite di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru, dengan cara Terdakwa mengantri lalu ketika tiba giliran Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna hitam dan memperlihatkan 1 (satu) buah foto Barcode My Pertamina BBM Jenis Peralite dengan nomor polisi BA 1266 CA kepada saksi Intan Jumita Pratiwi yang merupakan petugas operator di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru. Setelah foto Barcode di scan oleh operator, Terdakwa mengatakan akan melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada operator;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya petugas di nozzle BBM Subsidi Jenis Peralite melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu-abu dengan plat nomor terpasang di depan BA 1942 RC. Setelah melakukan pengisian Terdakwa keluar dari SPBU dan pergi meninggalkan SPBU untuk kembali mengantri dan melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Peralite secara berulang kali dengan jumlah yang sama dan petugas yang sama sebanyak 2 (dua) kali dengan barcode My Pertamina secara berturut-turut dengan nomor polisi BA 1904 PF, BA 9910 CV, dan kembali mengantri dan melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Peralite secara berulang kali dengan jumlah yang sama sebanyak 4 (empat) kali dengan barcode My Pertamina secara berturut-turut dengan nomor polisi BA 1682 CQ, BA 1266 CA, BA 1904 PF, BA 9910 CV dengan petugas saksi Noerlen;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian yang ke 7 (tujuh) kali Terdakwa pergi keluar SPBU dan berhenti sekitar 200 (dua ratus) meter dari SPBU, lalu Terdakwa memindahkan BBM Subsidi Jenis Peralite dari tangki modifikasi ke beberapa jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara Terdakwa memasukkan ujung selang yang ada pada bagian bawah tangki ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan kemudian Terdakwa memutar kran untuk membuka pada ujung selang lainnya dan setelah jerigen tersebut hampir penuh, Terdakwa menutup kran tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru sempat memindahkan BBM Subsidi Jenis Peralite ke dalam 9 (sembilan) jerigen, lalu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Payakumbuh;
- Bahwa kemudian pada saat pengukuran di Polres Payakumbuh, sisa BBM Subsidi Jenis Peralite yang masih ada di dalam tangki tersebut dipindahkan ke dalam jerigen sehingga total jerigen sebanyak 11 (sebelas) buah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis peralite menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi tangkinya adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perliter dari BBM jenis peralite yang Terdakwa jual. Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keuntungan sehari-hari

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan BBM Subsidi Jenis Peralite tanpa izin sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam sebulan tidak pasti, karena Terdakwa menjual dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) hanya mengambil untung Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter nya namun belum dikurangi juga biaya operasionalnya dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membawa bahan bakar minyak yang pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah jenis peralite tersebut menggunakan 1 (satu) unit Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu- abu dengan plat nomor terpasang di depan BA 1942 RC yang mana tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi, dan Terdakwa juga menggunakan jerigen minyak ukuran 35 liter untuk menyalin minyak dari dalam tangki;
- Bahwa berdasarkan Surat Test Report No. TR-009-PK/PND447000/2024 tanggal 17 November 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung diketahui jika BBM yang dibeli dan akan dijual oleh Terdakwa adalah peralite yang merupakan BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga;
3. Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquified Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian “orang” akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan benar bernama Andre Noverido Pgl Andre Bin Amri Donal sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-01/L.3.12/Eku.2/01/2025;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpan, sedangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. semua hal tersebut termasuk dalam Kegiatan Usaha Hilir yang mana harus ada Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 12.30 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli BBM Subsidi Jenis Peralite di SPBU PT Cahaya Utama Koto Baru bertempat di Jalan Raya Payakumbuh – Bukittinggi Jorong Koto Baru Kenagarian Batu Hampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu-abu dengan plat nomor terpasang di depan BA 1942 RC yang tangka Bahan Bakar Minyaknya telah dimodifikasi sehingga dapat menampung lebih banyak dari kapasitas yang seharusnya;

Menimbang, bahwa **pertama** Terdakwa mengatakan akan melakukan pengisian BBM Subsidi Jenis Peralite sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada operator pompa. Kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa keluar dari SPBU dan pergi meninggalkan SPBU untuk **kembali mengantri** dan melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Peralite secara berulang kali dengan jumlah yang sama dan petugas yang sama sebanyak **2 (dua) kali** dengan barcode My Pertamina secara berturut-turut dengan nomor polisi BA 1904 PF, BA 9910 CV. dan kembali mengantri dan melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Peralite secara berulang kali dengan jumlah yang sama sebanyak **4 (empat) kali** dengan barcode My Pertamina secara berturut-turut dengan nomor polisi BA 1682 CQ, BA 1266 CA, BA 1904 PF, BA 9910 CV dengan petugas saksi Noerlen;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pengisian yang ke **7 (tujuh) kali** Terdakwa pergi keluar SPBU dan berhenti sekitar 200 (dua ratus) meter dari SPBU, lalu Terdakwa memindahkan BBM Subsidi Jenis Peralite dari tangki modifikasi tersebut ke beberapa jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara Terdakwa memasukkan ujung selang yang ada pada bagian bawah tangki ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan kemudian Terdakwa memutar kran untuk membuka pada ujung selang lainnya dan setelah jerigen tersebut hampir penuh, Terdakwa menutup kran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sempat memindahkan BBM Subsidi Jenis Peralite ke dalam 9 (sembilan) jerigen, lalu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Payakumbuh, dan kemudian pada saat pengukuran di Polres Payakumbuh, sisa BBM Subsidi Jenis Peralite yang masih ada di dalam tangki modifikasi tersebut dipindahkan ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total jerigen sebanyak 11 (sebelas) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan diketahui jika tujuan Terdakwa membeli BBM jenis peralite

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi tangkinya adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perliter dari BBM jenis pertalite yang Terdakwa jual. Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keuntungan sehari-hari;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atas kegiatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquified Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, sedangkan Bahan Bakar Gas adalah adalah semua jenis *bahan bakar* yang berbentuk gas, dan *Liquified Petroleum Gas* adalah gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama propana (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) dan butana (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>);

Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah adalah yang diangkut dan dijual oleh Terdakwa adalah BBM Tertentu sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 angka 1 Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah menjadi Perpres 117 tahun 2021 yang mana klasifikasi BBM Tertentu yakni BBM jenis pertalite diberikan subsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Test Report No. TR-009-PK/PND447000/ 2024 tanggal 17 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung dan dikaitkan dengan keterangan para saksi diketahui jika BBM yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan spesifikasi BBM subsidi yang dipasarkan di penyalur dengan jenis Pertalite sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquified*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang mana lama pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang mana lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi berwarna hitam yang terpasang slang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite; 1 (satu) buah kunci tangki mobil dengan merek TENRO; 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 35 liter warna putih; 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1682 CQ; 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 9910 CV; 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1904 PF; 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1266 CA, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis pertalite, jerigen I berisi sebanyak 30,105 (tiga puluh koma seratus lima) liter, jerigen II berisi sebanyak 29,090 (dua puluh sembilan koma nol sembilan puluh) liter, jerigen III berisi sebanyak 30,315 (tiga puluh koma tiga ratus lima belas) liter, jerigen IV berisi sebanyak 30,105 (tiga puluh koma seratus lima) liter, jerigen V berisi sebanyak 30,020 (tiga puluh koma nol dua puluh) liter, jerigen VI berisi sebanyak 30,150 (tiga puluh koma seratus lima puluh) liter, jerigen VII berisi sebanyak 30,130 (tiga puluh koma seratus tiga puluh) liter, Jerigen VIII berisi sebanyak 30,335 (tiga puluh koma tiga ratus tiga puluh lima) liter, Jerigen IX berisi sebanyak 30,040 (tiga puluh koma nol empat puluh) liter, Jerigen X berisi sebanyak 30,130 (tiga puluh koma seratus tiga puluh) liter, jerigen XI berisi sebanyak 30,320 (tiga puluh koma tiga ratus dua puluh) liter, yang telah diperoleh dari kejahatan namun Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu-abu dengan nomor polisi terpasang di bagian depan BA 1942 RC, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long a.n. YANTI YULIZA, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Angka ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Noverido Pgl. Andre Bin Amri Donal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci tangki mobil dengan merek TENRO;
  - 1 (satu) buah tangki modifikasi berwarna hitam yang terpasang slang berisikan bahan baar minyak jenis pertalite;
  - 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 35 liter warna putih;
  - 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1682 CQ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 9910 CV;
- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1904 PF;
- 1 (satu) lembar foto barcode My Pertamina atau Kode QR untuk kendaraan roda 4 atas nama MOREN DANI dengan nomor polisi BA 1266 CA;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis pertalite:
  - Jerigen I berisi sebanyak 30,105 (tiga puluh koma seratus lima) liter;
  - Jerigen II berisi sebanyak 29,090 (dua puluh sembilan koma nol sembilan puluh) liter;
  - Jerigen III berisi sebanyak 30,315 (tiga puluh koma tiga ratus lima belas) liter;
  - Jerigen IV berisi sebanyak 30,105 (tiga puluh koma seratus lima) liter;
  - Jerigen V berisi sebanyak 30,020 (tiga puluh koma nol dua puluh) liter;
  - Jerigen VI berisi sebanyak 30,150 (tiga puluh koma seratus lima puluh) liter;
  - Jerigen VII berisi sebanyak 30,130 (tiga puluh koma seratus tiga puluh) liter;
  - Jerigen VIII berisi sebanyak 30,335 (tiga puluh koma tiga ratus tiga puluh lima) liter;
  - Jerigen IX berisi sebanyak 30,040 (tiga puluh koma nol empat puluh) liter;
  - Jerigen X berisi sebanyak 30,130 (tiga puluh koma seratus tiga puluh) liter;
  - Jerigen XI berisi sebanyak 30,320 (tiga puluh koma tiga ratus dua puluh) liter;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hitam;

### Dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long warna abu-abu dengan nomor polisi terpasang di bagian depan BA 1942 RC dan di bagian belakang tanpa nomor polisi beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek Toyota Kijang Super KF 50 Long a.n. YANTI YULIZA;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)